



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Sulistiono Alias P.Jihan Bin Moh. Ali
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/11 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kluncing Barat Rt 15 Rw 4 Desa Sukorejo
Kec. Sumberwringin, Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bambang Sulistiono Alias P.Jihan Bin Moh. Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bdw



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa Bambang Sulistiono alias P.Jihan bin Moh. Ali, bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1,3,5 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Bambang Sulistiono alias P.Jihan bin Moh. Ali, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 ekor hewan ternak kambing gibas betina umur 1,5 tahun dikembalikan kepada saksi SARYONO .
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam, dirampas Untuk Negara.
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan mengaku bersalah.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidana yang telah dibacakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Bambang Sulistiono alias P.Jihan bin Moh. Ali, pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di kandang kambing milik saksi SARYONO, Desa Sukorejo Rt.13 Rw.4 Kec.



Sumberwringin, Kab.Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 ekor hewan ternak kambing berbulu putih jenis kelamin betina ditaksir seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yakni milik saksi SARYONO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang adanya disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari terdakwa yang mempunyai niat untuk mengambil kambing di Kandang milik SARYONO, selanjutnya terdakwa menuju kandang kambing milik SARYONO sampai di sasaran terdakwa masuk ke kandang kambing milik SARYONO dengan melwati tempat makan kambing dengan cara menarik paksa dengan menggunakan tangan kayu galang kandang sehingga rusak dan setelah terbuka terdakwa masuk kedalam kandang, lalu terdakwa tanpa seijin saksi SARYONO selaku pemilik, mengambil 1(satu) ekor ternak kambing berbulu putih jenis kelamin betina dengan cara mengangkat atau menggendong kambing dan membawa keluar lewat jalan semula, lalu kambing tersebut dengn menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor bebek merk VIAR Warna hitam kerumah saksi SAMSUL selaku Pak Kasun desa Kerang, selanjutnya terdakwa menitipkan kambing tersebut kepada saksi SAMSUL.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 terdakwa mendatangi lagi rumah saksi SAMSUL namun terdakwa telah dilaporkan dan ditangkap petugas Kepolisian Resort Bondowoso.

- Bahwa maksud terdakwa mengambil sapi tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi SARYONO mengalami kerugian sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, 3, 5 KUHP



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan tentang masalah kehilangan 1(satu) ekor hewan kambing milik saksi dengan ciri-ciri berbulu putih jenis kelamin betina;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 06.30 Wib di rumah ibu mertua saksi di Desa Sukosari Kidul, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa hewan kambing milik saksi hilang dari kandang setelah terlebih dahulu kandang kambing milik saksi dicongkel namun pada saat kejadian saksi tidak ada dirumah ibu mertua saksi;
- Bahwa yang mengetahui awal kejadian kehilangan kambing milik saksi adalah ibu mertua saksi kemudian saksi diberitahu melalui telepon oleh ibu mertua saksi;
- Bahwa akibat kehilangan kambing tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar berupa 1(satu) ekor kambing milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

2. Saksi Suryana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan tentang masalah kehilangan 1(satu) ekor hewan kambing milik saksi Saryono dengan ciri-ciri berbulu putih jenis kelamin betina;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 06.30 Wib di rumah saksi di Desa Sukosari Kidul, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut berawal ketika saksi hendak memberi makan kambing yang ada di kandang kambing di rumah saksi dan saat itu saksi pintu palang kandang kambing tersebut telah dirusak dan kambingnya sudah hilang;
- Bahwa hewan kambing yang hilang tersebut berumur kira-kira berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa awalnya kambing yang ada dalam kandang tersebut sebanyak 10 ekor kambing;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar berupa 1(satu) ekor kambing milik saksi Saryono;
- Bahwa dengan kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

3. Saksi Sudibyo Habibi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan tentang masalah kehilangan 1(satu) ekor hewan kambing milik saksi Saryono dengan ciri-ciri berbulu putih jenis kelamin betina;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 06.30 Wib di rumah saksi Suryana di Desa Sukosari Kidul, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut ketika saksi berada di rumah lalu saksi lalu dihubungi oleh salah satu anggota Polsek Sumberwringin menanyakan kepada saksi apakah ada warga saksi yang kehilangan kambing dan juga mengirim foto kambing lewat whatsapp;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah dilaporkan oleh warga saksi yang kehilangan kambingnya tersebut;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama dengan Saryono dan Suryono mendatangi Polsek Sukosari untuk mengkonfirmasi informasi dan kemudian kita bertiga menuju Polres Bondowoso;
- Bahwa saksi Saryono mengkonfirmasi kambing tersebut miliknya yang hilang, kambing tersebut didapat dari membeli 1 tahun yang lalu di pedagang hewan tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Saryono kerugian yang dialaminya sekitar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

4. Saksi Samsul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan tentang masalah kehilangan 1(satu) ekor hewan kambing milik saksi Saryono dengan ciri-ciri berbulu putih jenis kelamin betina;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 06.30 Wib di rumah saksi Suryana di Desa Sukosari Kidul, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi mengetahui awal kejadian ini adalah pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi didatangi salah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan maksud untuk menjual 1 ekor kambing kepada saksi dengan harga Rp.500.000 (lima ratus rupiah) akan tetapi saksi tolak dengan alasan saksi tidak punya uang tetapi dia memaksa dan kemudian kambing itu dititipkan ke di rumah saksi dan keesokan harinya karena saksi curiga lalu saksi melaporkan ke Polres Bondowoso;
- Bahwa kemudian orang/Terdakwa yang menitipkan kambing kepada saksi pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 Wib itu datang lagi dan langsung dilakukan penangkapan oleh kepolisian;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-harinya adalah pedagang hewan ternak;
- Bahwa umur kambing yang hendak dijual kepada saksi tersebut berumur sekitar 1,5 tahun;
- Bahwa benar saksi pernah menanyakan tentang kepemilikan kambing itu dan dijawab oleh penjual adalah miliknya kambing tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena mengambil 1(satu) ekor hewan kambing tanpa ijin pemiliknya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) ekor hewan kambing pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 wib di rumah saksi Saryono yang beralamat di Kelurahan Kluncing Barat, Rt.13, Rw.4, Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk ke kandang kambing milik saksi Saryono melewati tempat makan kandang kambing, dengan menarik kayu galang kandang sehingga rusak, selanjutnya Terdakwa mengangkat 1 (satu) ekor kambing lalu keluar melewati tempat makan yang sudah rusak dan membawa 1 ekor kambing tersebut ke rumah Pak Kasun di Desa Kerang, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso dan Terdakwa menitipkan kambing tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 ketika Terdakwa mendatangi rumah Pak Kasun yang beralamat di Desa Kerang, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa mengambil hewan berupa kambing dengan menggunakan tangan kosong dan dibawah kerumah pak Kasun menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan adalah hewan kambing yang terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ekor hewan ternak kambing gibas betina umur 1,5 tahun;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam;

Barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka menjadi bagian yang turut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Bambang Sulistiono Alias P.Jihan Bin Moh. Ali dihadapkan kedepan persidangan karena mengambil 1(satu) ekor hewan kambing milik saksi Saryono tanpa ijin;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1(satu) ekor hewan kambing milik saksi Saryono dilakukan pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 wib di rumah saksi Saryono yang beralamat di Kelurahan Kluncing Barat, Rt.13, Rw.4, Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk ke kandang kambing milik saksi Saryono melewati tempat makan kandang kambing, dengan menarik kayu galang kandang sehingga rusak, selanjutnya Terdakwa mengangkat 1 (satu) ekor kambing lalu keluar melewati tempat makan yang sudah rusak dan membawa 1 ekor kambing tersebut ke rumah Pak Kasun di Desa Kerang, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso dan Terdakwa menitipkan kambing tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil hewan berupa kambing dengan menggunakan tangan kosong dan dibawah kerumah pak Kasun menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, 3, dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur-unsur objektif: barang siapa/hij, mengambil/wegnemen, hewan, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, pada malam hari dalam suatu kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan telah melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.
2. Unsur subjektif : dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur objektif barang siapa atau hij menunjukan orang sebagai subyek hukum yang dihadapkan dalam persidangan sebagai pelaku dan dalam ketentuan hukum Pidana orang yang dihadapkan dalam persidangan tersebut haruslah orang yang cakap dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum hukum.

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur Barang Siapa oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan Terdakwa bernama Bambang Sulistiono Alias P.Jihan Bin Moh. Ali yang telah diperiksa identitasnya dan diketahui Terdakwa tersebut adalah orang dewasa yang sehat dan cakap yang dibuktikan dengan Terdakwa mampu menjawab atau menanggapi setiap keterangan yang diajukan baik oleh Saksi-saksi maupun Majelis Hakim dalam persidangan sehingga dari keadaan-keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa yang melekat pada diri Terdakwa sebagai subek hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur objektif kedua yaitu mengambil/wegnemen baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang tidak pernah memberikan penjelasan tentang yang di maksud dengan perbuatan mengambil, dalam pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, yakni:

- ¥ mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada
- ¥ mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur objektif ketiga adalah suatu benda/een goed adalah semata-mata sebagai stoffelijk en roerend goed atau sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan, namun dalam perkembangan praktek peradilan termasuk juga di dalamnya adalah benda-benda tidak berwujud seperti gas atau benda tidak bergerak seperti pohon.

Menimbang, bahwa unsur objektif keempat yaitu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, maksudnya adalah benda-benda kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus di ketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang di ambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

Menimbang, bahwa unsur subjektif dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum atau met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya, adanya suatu pencurian itu di syaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang di maksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mutlak, dan tidak cukup jika penguasaan secara melawan hukum yang di maksudkan oleh pelaku itu hanya bersifat sementara.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub-sub unsur pidana tersebut maka sepatutnya diuraikan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan hal mana diketahui Terdakwa Bambang Sulistiono Alias P.Jihan Bin Moh. Ali dihadapkan kedepan persidangan karena mengambil 1(satu) ekor hewan kambing milik saksi Saryono tanpa ijin. Perbuatan Terdakwa mengambil 1(satu) ekor hewan kambing milik saksi Saryono dilakukan pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 wib di rumah saksi Saryono yang beralamat di Kelurahan Kluncing Barat, Rt.13, Rw.4, Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso. Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk ke kandang kambing milik saksi Saryono melewati tempat makan kandang kambing, dengan menarik kayu galang kandang sehingga rusak, selanjutnya Terdakwa mengangkat 1 (satu) ekor kambing lalu keluar melewati tempat makan yang sudah rusak dan membawa 1 ekor kambing tersebut ke rumah Pak Kasun di Desa Kerang, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso dan Terdakwa menitipkan kambing tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah. Terdakwa mengambil hewan berupa kambing dengan menggunakan tangan kosong dan dibawah kerumah saksi Samsul selaku pak kepala dusun menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil kepda saksi Saryono sekitar Rp.2000.000.-(dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta hukum maka telah jelas perbuatan Terdakwa masuk kedalam pekarangan kandang hewan milik saksi Saryono tanpa ijin kemudian mengambil dengan sengaja dan tanpa ijin sekor hewan berupa kambing milik saksi Saryono kemudian dibawa pergi dengan maksud untuk dijual untuk memperoleh keuntungan maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut saling berhubungan dengan pengertian unsur-unsur pidana dan telah memenuhi unsur-unsur Pidana diatas yaitu pada malam hari masuk kedalam pekarangan milik orang dan mengambil barang milik orang tanpa ijin atau secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat majelis keseluruhan unsur Pasal 363 ayat (1) ke-1,3 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana didakwakan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam permohonannya secara lisan di persidangan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan bagi diri terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya putusan yang akan di jatuhkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat sesuai dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sepatutnya memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan berupa 1 ekor hewan ternak kambing gibas betina umur 1,5 tahun adalah milik saksi Saryono maka sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam adalah milik Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3 dan 5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bdw



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Sulistiono Alias P.Jihan Bin Moh. Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 ekor hewan ternak kambing gibas betina umur 1,5 tahun;
Dikembalikan kepada saksi Saryono selaku pemiliknya
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam;
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 oleh kami, Herbert Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Koko Roby Yahya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H.

Herbert Godliaf Uktolseja, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.



Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)